

**PEMBUKTIAN DALAM
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR KHAMID
03360227**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Pembuktian merupakan bagian hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, keberadaannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta menempati posisi yang penting dan sangat menentukan bagi hakim yang nantinya akan berpengaruh dan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Diperlukannya pembuktian adalah merupakan salah satu wujud untuk mencapai keadilan hukum yakni dengan menyertakan dan mengemukakan alat-alat bukti yang dapat mengungkap suatu kebenaran dan menjadikan terang terhadap permasalahan yang sedang dicarikan penyelesaiannya di pengadilan.

Terkait dengan pembuktian, dalam hukum Islam telah diatur sedemikian rupa. Dasar hukum pembuktian dalam hukum Islam didasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijihad para ulama' dan sumber lain yang masih diperbolehkan dalam lingkup hukum Islam. Demikian juga pembuktian dalam hukum acara perdata keberadaannya merupakan suatu pondasi dan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Jika terjadi kesalahan dalam pembuktian maka secara langsung akan berdampak pada keputusan yang dihasilkan, yakni jauh dari nilai kebenaran dan unsur keadilan dalam hukum. Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara perdata diatur pada Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 BW.

Terdapat polemik dari kedua hukum tersebut tentang pembuktian, baik dalam hukum acara Islam maupun hukum acara perdata. Di dalam penyajian alat bukti dari kedua hukum tersebut terdapat beberapa macam alat bukti yang dapat digunakan pada tahap pembuktian, seperti dalam hukum Islam alat bukti yang dapat dipakai untuk pembuktian antara lain terdapat; alat bukti tulisan, alat bukti kesaksian yang terdiri dari kesaksian non muslim, saksi *istifadah*, dan saksi wanita, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah, alat bukti penolakan sumpah, alat bukti pengetahuan hakim, alat bukti pemeriksaan setempat, dan alat bukti pendapat ahli. Sedangkan dalam Hukum acara perdata Indonesia alat bukti yang dapat digunakan dalam tahapan pembuktian diantaranya sebagai berikut: alat bukti tulisan, alat bukti yang berupa kesaksian, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah, alat bukti pemeriksaan setempat dan alat bukti pendapat ahli.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menekankan kajian terhadap data yang bersumber dari penelaahan pada beberapa bahan pustaka yang membahas pembuktian baik dari sisi hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, dan setelah didapatkan sebuah kesimpulan lalu dikomparasikan.

Hasil akhir dari penelitian ini diketemukan persamaan dari kedua hukum tersebut seperti tentang: alat bukti surat, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti pemeriksaan setempat, dan alat bukti pendapat ahli. Mengenai perbedaan pada kedua hukum tersebut meliputi: alat bukti saksi atau kesaksian, alat bukti penolakan sumpah, serta alat bukti pengetahuan hakim.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Yang disusun oleh:

NUR KHAMID
03360227

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 M/ 3 Rajab 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Rajab 1428 H
18 Juli 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

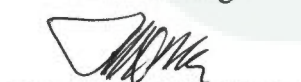
Ketua Sidang


Yudian Wahyudi, Ph. D.
NIP: 150 240 524

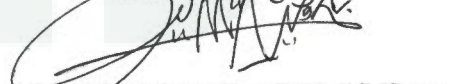
Sekretaris Sidang


Nuraimun Mangunsong, S.H, M.Hum.
NIP. 150 368 333

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.
NIP: 150 300 640

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji II


Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum.
NIP: 150 291 023

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Nur Khamid

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Khamid
N.I.M : 03360227
Judul : Pembuktian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil akhir 1428 H.
25 Juni 2007 M.

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UTN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Nur Khamid

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UTN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Khamid

N.I.M : 03360227

Judul : Pembuktian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia

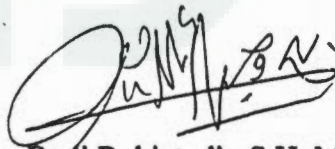
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil akhir 1428H.
25 Juni 2007 M.

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.

NIP. 150 300 640

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
أ	hamzah	.	aportof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
نكر	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah+ya'mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah+ya'mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karim</i>
4. Dammah+wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati	دَيْنَكُم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu mati	قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

زَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

Skripsi ini

Ku persembahkan

Khusus kepada :

- *Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa dikaruniai oleh Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan segala dorongan yang berupa materiil maupun formil. Mudah-mudahan Allah membalas jasa-jasa beliau. Amin.*
- *Adikku Muklasin dan Sholihul Huda, tercinta dan menjadi Spirit serta semangat demi penyelesaian studi kakaknya.*
- *Anak-anak kost jenggo dan temen-temen Jurusan PMH I angkatan 2003 yang telah mau menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan menjalankan nasib selama kuliah di Yogyakarta.*
- *Seseorang yang telah memberikan semangat dan kesejukan dalam hati, memberikan saran, motivasi dan semangat hidup yang begitu tinggi, yang tidak dapat saya sebutkan namanya.*
- *Semua almamaterku tercinta.*

MOTTO

Rasa syukur membuka penuhnya kehidupan. Rasa syukur mencukupi apa yang kita miliki, dan bahkan membuatnya berlebih.

Hidup bukanlah apa yang seharusnya terjadi tetapi apa yang sedang terjadi. Cara anda menghadapi keadaan itulah yang membuat perbedaan.

Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu mempunyai hal yang terbaik, tetapi mereka memanfaatkan hal dengan sebaik-baiknya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt sebagai penguasa alam dan penguasa atas segala isi di dalamnya, yang telah mencurahkan segala rahmat dan inayahnya kepada kita semua, baik nikmat yang berupa kesehatan maupun kenikmatan berupa hidup di dunia, demikian halnya kesempatan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Serta tak lupa penyusun panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, sebagai Nabi agung dan Nabi akhir zaman, yang telah membawa dari zaman jahiliyah yakni zaman yang penuh kegelapan dan kebodohan kepada zaman pencerahan (*aufklarung*) seperti sekarang ini.

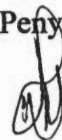
Manusia tak bisa luput dari kesalahan, begitu juga penyusun rasakan dalam penulisan skripsi ini yang jauh dari sempurna, penyusun merasakan masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan pada skripsi ini, namun inilah karya ilmiah yang bisa penyusun persembahkan untuk almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi dengan judul: **"PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA"** telah selesai penyusunannya berkat bantuan, arahan, masukan serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak ibu dan adik-adikku yang senantiasa memberikan dorongan baik berupa moril maupun materiil dari awal sampai akhir Skripsi ini.
2. Drs. H.A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Susiknan. M.Ag. selaku penasehat akademik.
5. Drs. Supriatna, M.Si dan Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum. selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan pada penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Teman-teman PMH I angkatan 2003 yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini.
7. Anak-anak Kost Jenggo yang telah menjadi teman dalam suka maupun duka, dan sebagai semangat dalam penulisan Skripsi ini.
8. Banyak pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu dalam membantu terselesaikannya Skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima oleh Allah Swt. Dan akhir jualah kepada Allah penyusun berserah diri.

Yogyakarta, 2 Juni 2007

Penyusun



NUR KHAMID
NIM. 03360227

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM	
HUKUM PERDATA INDONESIA	17
A. Pengertian Pembuktian.....	17
a. Dalam Hukum Islam	17
b. Dalam Hukum Perdata Indonesia.....	18
B. Dasar Hukum Pembuktian	24
a. Dalam Hukum Islam	24
b. Dalam Hukum Perdata Indonesia.....	28
C. Hak dan Kewajiban dalam Pembuktian	29
a. Dalam Hukum Islam	29
b. Dalam Hukum Perdata Indonesia.....	33

BAB III. MACAM-MACAM ALAT BUKTI DALAM HUKUM

ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA	39
A. Pengertian Alat Bukti	39
B. Alat Bukti dalam Hukum Islam	40
1. Alat Bukti Tulisan	40
2. Alat Bukti Kesaksian.....	42
3. Alat Bukti Persangkaan.....	49
4. Alat Bukti Pengakuan	50
5. Alat Bukti Sumpah.....	52
6. Alat Bukti Penolakan Sumpah	54
7. Alat Bukti Pengetahuan Hakim.....	55
8. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat.....	56
9. Alat Bukti Pendapat Ahli	57
C. Alat Bukti dalam Hukum Perdata Indonesia.....	58
1. Alat Bukti Tulisan/ Surat	58
2. Alat Bukti Kesaksian.....	61
3. Alat Bukti Persangkaan.....	65
4. Alat Bukti Pengakuan	67
5. Alat Bukti Sumpah.....	70
6. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat.....	72
7. Alat Bukti Pendapat Ahli	73

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM

ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA	74
A. Pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia	74
B. Perbedaan	77
1. Alat Bukti Kesaksian.....	77
2. Alat Bukti Sumpah.....	79
3. Alat Bukti Pengetahuan Hakim.....	78

C. Persamaan	81
1. Alat Bukti Surat.....	80
2. Alat Bukti Persangkaan.....	81
3. Alat Bukti Pengakuan	82
4. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat.....	83
5. Alat Bukti Pendapat Ahli	84
BAB V. PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	
I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama'	IV
III. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan dan kebenaran merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Telah menjadi pengetahuan umum karena itu tidak dapat ditutup-tutupi bahwa peradilan merupakan salah satu tempat untuk menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan,¹ dalam setiap permasalahan yang terjadi tidak diperbolehkan untuk bertindak apalagi main hakim sendiri terhadap suatu permasalahan yang terjadi walaupun diketahui dengan terang bahwa suatu perbuatan itu memang salah atau melanggar hukum, terlebih harus mengadakan pengklarifikasian lebih jauh pada perbuatan atau masalah tersebut.

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata.² Oleh karena itu, di dalam menyelesaikan suatu persoalan tidak diperbolehkan asal menyalahkan orang lain tanpa disertai dengan pengklarifikasian terlebih dahulu serta adanya bukti-bukti yang kuat.

Pembuktian dalam dunia peradilan telah diatur sedemikian rupa, baik dalam hukum pidana maupun perdata, dalam hukum perdata untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan, para pihak diminta untuk melakukan pembuktian yang mana dari pembuktian tersebut hakim akan menilai dan menentukan

¹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 75.

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta Timur: Ghalia Putra, 1986), hlm. 13.

kebenaran atas permasalahan yang sedang dicarikan penyelesaiannya di pengadilan.

Pembuktian dimaksudkan agar dapat tercapainya suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan atas alat-alat bukti³. Selanjutnya hakim akan menggunakan dalil atau peristiwa tersebut untuk dikonstantir, dikwalifisir, dan dikonstituir, sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan dalam pengambilan putusan. Adapun ketentuan tentang pembuktian dalam agama Islam juga telah ada pengaturannya tersendiri, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw:

البينة على من المدعى واليمين على من أنكر.⁴

Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata, telah diriwayatkan dari Nabi Muhamad saw, beliau membebankan pembuktian kepada penggugat dan sumpah kepada tergugat.

Walaupun di dalam hukum acara, tentang pembuktian telah ada aturan-aturan khusus tentang siapa saja dan apa saja yang harus dilakukan pembuktian, tetapi di dalam perjalanannya tidak semudah apa yang dibayangkan. Sebuah pembuktian yang berlangsung di pengadilan tidak jarang selalu diwarnai dengan berbagai macam permasalahan tentang teknis pelaksanaannya. Seperti tentang apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak di pengadilan. Sebagian para sarjana berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan adalah kejadian-kejadian atau peristiwanya saja. Dengan terbuktinya peristiwa atau kejadian tersebut maka dapat

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 14.

⁴ Al San'any, *Subulu al-Salām* (Kairo: Mustofa al Baby al Halabi, 1960), IV:132, Hadis diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Tirmizi dari Ibn Abbas.

diketahui adanya suatu hak, kewajiban atau keadaan tertentu, dan sebagainya. Jelaslah bahwa di hadapan hakim para pihak harus membuktikan fakta-fakta atau peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak tertentu.

Namun ajaran para sarjana ini sudah banyak ditinggalkan. Kendati demikian dikarenakan adanya anggapan bahwa hanya sesuatu yang dapat dilihat sajalah yang perlu untuk dibuktikan, hal tersebut dinilai terlalu sempit. Justru dalam hukum banyak diketemukan keadaan yang tidak dapat dilihat, tetapi sudah begitu hidup kental dan nyata ada dalam kehidupan seseorang, seperti tentang hak milik, utang-piutang, perikatan dan lain sebagainya. Dengan demikian, di muka sidang tidak hanya kejadian atau peristiwa saja yang harus dibuktikan (misalnya pembayaran, penyerahan barang, perzinahan dan lain-lain), tetapi juga secara langsung membuktikan tentang hak milik, piutang, hak waris, dan lain-lain.

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh salah satu pihak tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lawan,⁵ terhadap hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak, dan tidak disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, tidak perlu untuk dibuktikan karena tidak ada perselisihan. Di dalam hukum perdata, sikap tidak menyangkal ini disamakan dengan mengakui.

Hal senada juga diatur dalam Pasal 163 HIR jo 283 RBg yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki suatu hak, atau untuk meneguhkan haknya sendiri, atau membantah hak orang lain, menunjukkan pada

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1985), hlm. 82.

suatu peristiwa tertentu, maka dia diwajibkan untuk membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Secara sepintas ketentuan hukum di atas kelihatan sangat mudah, namun dalam praktek sering kali mendapat ganjalan untuk menentukan secara tepat tentang siapa yang harus dibebani untuk membuktikan sesuatu. Hendaknya dalam masalah pembuktian tidak hanya satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara bijak kasus demi kasus, menurut keadaan yang konkrit.

Salah satu unsur pembuktian yang menjadi kontra dalam Hukum Acara Perdata (HIR) terdapat pada Pasal 125 ayat (1) terkait dengan putusan *Verstek* yang mana implementasinya tidak seperti hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi bahwa, tidak perlu untuk diadakan pembuktian oleh hakim dalam putusan *Verstek* yang mana tergugat dalam hal ini tidak hadir dalam sidang setelah dipanggil dengan patut selama tiga kali dan tidak menyuruh orang untuk mewakilinya di persidangan, dalam Pasal 125 ayat (1) HIR hakim hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan.⁶ Walaupun pihak tergugat nantinya dapat menggunakan upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek*.

Menurut Hukum Islam, walaupun tergugat sudah dipanggil dengan secara patut dan resmi oleh pihak pengadilan dua atau tiga kali, tetapi ternyata tetap tidak

⁶ Gatot Suparmono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 18.

hadir dalam persidangan, maka hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* terlebih dahulu untuk memeriksa bukti-bukti dari penggugat⁷.

Dengan melihat contoh di atas, maka hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek*: persamaan dalam HIR dan Hukum Acara Islam yaitu penggugat harus dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan perbedaannya dalam HIR tidak diperlukan adanya pembuktian dan langsung diputus. Perbedaan Hukum Acara Islam hakim terlebih dahulu harus memeriksa bukti dari penggugat, baru diputus.⁸ Terhadap putusan *verstek* dari hukum Islam maupun hukum Perdata di atas tergugat dapat mengajukan upaya hukum yakni dengan menggunakan *verzet*.

Dengan ke dua perspektif hukum di atas dalam menjawab suatu permasalahan hukum, terdapat beberapa gambaran mengenai hukum pembuktian, bahwa dalam Hukum Acara Perdata (HIR) lebih mengedepankan tentang proses dalam beracara, sedangkan dalam Hukum Islam yang lebih menekan pada unsur kemaslahatan. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan *verstek*, demi kepentingan para pihak hakim diminta terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti dari penggugat .

Sekilas dari penjabaran di atas, penyusun mencoba melakukan pengkajian lebih dalam mengenai teknis penerapan hukum pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia serta mengkomparasikannya. Kedua konsep tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat banyaknya indikasi tentang persamaan dan perbedaan antar kedua hukum tersebut.

⁷ Abdul Karim Zaidan, *Nidamu al-Qadā fi al Syari'ati al-Islāmiyati* (Bagdad: al-'Aaniy, 1984), hlm. 153.

⁸ Anshorudin, *Hukum Pembuktian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 16.

Dalam skripsi ini penyusun ingin mencurahkan penelitian hanya sebatas pada penggunaan alat-alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian oleh kedua hukum tersebut, karena setelah diadakan penelitian lebih lanjut ditemukan beberapa permasalahan oleh kedua hukum tersebut di antaranya tentang adanya persamaan maupun perbedaan dan hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk diadakan penelitian pada skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep hukum pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia?
2. Apa dan bagaimana persamaan serta perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia dalam konsep hukum pembuktian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini ingin memetakan diskursus mengenai hukum Pembuktian ke dalam dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum Perdata Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai konsep hukum Pembuktian dalam hukum Islam.

2. Untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai konsep hukum Pembuktian dalam hukum Perdata Indonesia.
3. Untuk mencari persamaan dan perbedaan Konsep hukum Pembuktian dalam kerangka Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan dan khasanah keilmuan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, mengenai pembuktian.
2. Tambahan informasi yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian yang lebih lanjut tentang hukum Acara, terlebih dalam masalah Pembuktian.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukum pembuktian sudah banyak dilakukan, mengenai konsep pembuktian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata Indonesia sejauh pengetahuan penyusun belum ditemukan yang melakukan penelitian, baik berupa buku, artikel maupun dalam bentuk penelitian seperti skripsi.

Akan tetapi ada beberapa kitab fikih dan buku-buku yang membicarakan dalam bab-bab tertentu, namun dari segi perbandingan tentang dalil-dalil hukum yang digunakan belum ada yang membahas. Adapun dari segi kitab fikih yang

mencakup pembahasan tentang hukum pembuktian antara lain penyusun ketemuan: Al-San'any dalam *Subulu al-Salam* Juz IV.⁹, Samir 'Aliyah dalam *al-Qadā' wa al-'urf fi al-Islam* karya al Muasasah Al Jamiah.¹⁰

Beberapa buku yang penyusun ketemuan terdapat buku yang membahas tentang hukum pembuktian, tetapi hanya dari segi hukum saja yakni hukum perdata Indonesia seperti: *Hukum Pembuktian*,¹¹ karya Subekti terbitan Pradnya Paramita Jakarta, tahun 1983. di dalamnya hanya menjelaskan masalah teknis pembuktian dari segi hukum perdata Indonesia.

Selain itu dalam bukunya Teguh Samudra yang berjudul *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*,¹² terbitan Alumni Bandung, tahun 1992. Telah membahas sedikit-banyak tentang hukum pembuktian, akan tetapi fokus dari pembahasan buku ini hanya dari satu segi hukum saja yakni hukum perdata, di dalamnya dibahas tentang beberapa aspek dalam hukum pembuktian yang meliputi pengertian pembuktian itu sendiri, alat-alat bukti yang meliputi bukti tertulis, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti sumpah dan bukti pengakuan. Serta di dalamnya ditambah dengan adanya Yurisprudensi mengenai pembuktian dari beberapa pengadilan tinggi maupun dari pengadilan negeri.

Di samping buku-buku yang terkait dengan masalah hukum pembuktian, penyusun ketemuan beberapa Skripsi yang terkait dengan penelitian ini, seperti

⁹Al-San'any, *Subulu al-Salām* (Kairo: Dār al-Fikr, 1960).

¹⁰Samir Alliyah, *Al-Qadā' wa al-'urf fi al-Islām* (Beirut: al-Muasasah al Jamiah, 1986).

¹¹Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983)

¹²Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni. 1992).

Nur Rahman telah menulis dalam skripsinya mengenai hukum pembuktian, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Refertum*. Tetapi muatan yang ada pada skripsi ini hanya menerangkan tentang masalah penggunaan alat bukti yang berupa Visum et Referte sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan zina.¹³

Skripsi lain karya M. Nurul Muhlasin tentang *Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya dengan Hukum Acara di Pengadilan Agama*. Pembahasan dalam Skripsi ini hanya terfokus pada relevansi dengan menggunakan sumpah sebagai alat bukti dalam beracara di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian ini penyusun ingin meneliti lebih jauh tentang konsep pembuktian dalam Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam, dengan konsentrasi pada alat-alat bukti yang digunakan oleh kedua hukum tersebut, aturan-aturan dalam melakukan pembuktian dan masalah lain yang terkait dengan hukum pembuktian.¹⁴

E. Kerangka Teoretik

Hukum pembuktian tidaklah merupakan suatu bangunan hukum yang berdiri sendiri, keberadaannya merupakan bagian daripada hukum acara, baik dalam acara perdata maupun acara pidana. Berbicara hukum acara perdata, di dalamnya mengatur tentang bagaimana beracara di depan sidang pengadilan,

¹³Nur Rahman, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Zina dengan Visum et Refertum," Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁴ M. Nurul Muhlasin, "Kedudukan Alat Bukti Sumpah dan Relevansinya dengan Hukum Acara di Pengadilan Agama," Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

mengajukan surat gugatan, pembuktian dalil-dalil gugatan, melakukan sita jaminan, menjatuhkan putusan sela dan lain sebagainya.

Hukum pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas.¹⁵ Di dalam arti luas, membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang syah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila tidak dibantah tidak perlu dibuktikan tentang kebenarannya.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis konvensional dan arti yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi semua orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, dalam hal ini membuktikan juga berarti memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relative sifatnya. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁶

Subekti dalam bukunya *Hukum Pembuktian* mengatakan bahwa membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁷

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian*, hlm. 13.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 103-104.

¹⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm. 7.

Dari beberapa uraian tersebut dapat digambarkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan dasar-dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang telah didalilkan.

Dalam Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab fikih lainnya, mengenai permasalahan hukum pembuktian telah dibahas dan telah ada pengaturannya tersendiri. Pembuktian dalam hukum Islam mempunyai beberapa perbedaan dengan pembuktian yang ada dalam hukum perdata di Indonesia.

Dalam syari'at Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian, terdapat perbedaan dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang. Misalnya: yang dimaksud dengan "membuktikan sesuatu" adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.¹⁸

Keadilan yang ditegakkan lewat hukum pembuktian perdata Indonesia merupakan suatu keadilan yang hanya berdasarkan pada proses atau kelengkapan prosedur dalam beracara di depan pengadilan.

Keadilan sangat memerlukan pembuktian, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

لُوَيْعُطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ
عَلِ الْمَدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.¹⁹

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 103-104.

¹⁹ Muslim, *Sahih Muslim*: kitab al-'aqdiah bab Yamin 'Ala al-Mudda'i (Beirut: Dar al-Kutub al ilmiyyah, tt), jilid: iv hlm. 29 Hadis Riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Bakar Tahir Ahmad Ibnu Umar Ibnu Sarah.

Inilah suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya, artinya: kadang-kadang sesuatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya, dan harus dibenarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan walaupun bukti itu sebenarnya, bukti palsu.

Alat-alat bukti diatur pada Pasal 164 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), Pasal 284 RBg (*Rechtsreglement Voor Buitengewester*), dan Pasal 1866 BW (*Burgelijke Wetboek*) adalah sebagai berikut:

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Bukti Persangkaan
4. Bukti Pengakuan
5. Bukti Sumpah

HIR masih mengenal alat bukti lain yaitu Pasal 153, tentang pemeriksaan setempat, dan pada Pasal 154 tentang keterangan Ahli.

Alat-alat bukti dalam Hukum Islam, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa alat bukti itu ialah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan akan kebenaran sesuatu. Beliau menyebutkan ada 26 (dua puluh enam) alat bukti, sedangkan para Fuqaha berpendapat, bahwa alat bukti itu ada 7 (Tujuh) macam yaitu:

1. Iqrar
2. Saksi
3. Sumpah

4. Nukul
5. Qasamah
6. Pengetahuan Hakim
7. Qarinah-qarinah yang dapat dipergunakan.²⁰

Dalam hal itu alat-alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam soal gugat gugat hanya ada tiga macam saja antara lain sebagai berikut:

1. Iqrar
2. Saksi
3. Sumpah

Hal ini berdasarkan pada Nas. Sedangkan selain itu berdasarkan ijtihad misalnya alat bukti tulisan, pemeriksaan setempat, keterangan ahli dan lain sebagainya. Pendapat lain menyatakan termasuk berdasarkan Nas ialah bukti surat dan persangkaan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri, diharapkan dengan arahan yang tepat maka jawaban dari permasalahan akan dapat terpecahkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),²¹ yaitu penelitian dengan menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.²² Dengan

²⁰ Samir 'Aliyah, *Al-Qadā' Wal'uruf fi al-Islām* (Beirut: Al Muasasah Al Jamiah, 1986), hlm. 120 dan 121.

demikian kajian dalam penelitian ini ditekankan pada data yang bersumber dari penelaahan dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*,²³ yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai hukum pembuktian dari perspektif Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan masalah berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku dan pada teks-teks normatif yang berkaitan dengan bahasan yang dalam skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. Yang bersumber dari:

²¹ *Penelitian* atau *Research* di sini diartikan sebagai penyelidikan atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Lihat Safari Imam Asy'ari, *Metode Penelitian Sosia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

²² Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 9.

²³ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

- a. Sumber primer, diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan buku-buku tentang Hukum Acara Perdata, serta dari al Qur'an, Hadis dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan Hukum Pembuktian
- b. Sumber sekunder, diambil dari majalah, koran dan media lain yang menyinggung tentang masalah Pembuktian.

5. Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara Kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode induktif dan deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Di samping itu digunakan pula metode komparatif, yaitu membandingkan data mengenai Hukum Pembuktian menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam dengan maksud untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dari keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan asumsi dasar yang masing-masing memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, diuraikan hukum pembuktian dalam ranah Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub

bab pertama, berbicara tentang pengertian pembuktian dari kedua hukum tersebut, sub bab kedua, berbicara mengenai dasar hukum pembuktian. Dan sub bab ketiga, dijelaskan tentang kewajiban pembuktian dalam hukum pembuktian.

Kemudian pada bab ketiga penyusun mencoba untuk menjelaskan macam-macam alat bukti yang digunakan dalam hukum pembuktian, baik dari hukum pembuktian Islam maupun dari segi hukum perdata Indonesia.

Bab Keempat, sesuai dengan metode penulisan penelitian ini yaitu studi komparatif, maka penyusun melakukan analisis penelitian ke dalam bentuk perbandingan diantara kedua hukum yakni hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya persamaan maupun perbedaan diantara keduanya terhadap hukum pembuktian dan hal-hal lain yang terkait dengan hukum pembuktian.

Bab Kelima merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai jawaban terhadap pokok masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam hukum Islam merupakan salah cara bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pembuktian dalam hukum Islam pengaturannya didasarkan atas unsur lahiriyah seperti yang terdapat dalam al Qur'an, hadis, maupun sumber-sumber lain yang bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam tataran agama Islam. Pembuktian di dalam hukum acara perdata Indonesia merupakan suatu pertimbangan secara logis akan kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku, dasar hukum yang digunakan dalam pembuktian adalah menggunakan undang-undang, yang di buat oleh negara dengan tujuan untuk mengatur kepentingan orang banyak. pembuktian di dalam hukum acara perdata merupakan suatu bentuk modifikasi dari hukum acara yang berlaku di kalangan masyarakat Belanda, yang diwariskan melalui proses penjajahan ke Indonesia.
2. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai pembuktian dalam hukum acara Islam dengan acara perdata. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Baik itu dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata secara bersamaan mengakui bahwa alat bukti tulisan/surat dapat di jadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian, walaupun dalam hukum perdata Indonesia tentang alat bukti tulisan dibagi kedalam beberapa macam.
- b. Pembuktian dalam hukum Islam dan hukum acara perdata Indonesia, keduanya memasukkan persangkaan sebagai alat bukti dalam pembuktian. Dengan cara dibuktikan tidak secara langsung, artinya melalui atau dengan menggunakan peristiwa-peristiwa lain.
- c. Begitu halnya tentang pengakuan secara bersamaan dari kedua baik hukum Islam maupun hukum acara perdata memasukan pengakuan sebagai alat bukti, pengakuan dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia merupakan suatu alat bukti yang hanya terbatas pada diri sipemberi pengakuan saja, dan tidak dapat mengenai orang lain. Berbeda halnya dengan sebuah persaksian yang mengenai orang lain.
- d. Hukum Islam dan hukum perdata Indonesia memasukan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti, sebagaimana yang terdapat dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 153 HIR, tentang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

- e. Berkaitan dengan alat bukti pendapat ahli, kedua hukum mengakui bahwa keberadaanya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Tentang perlunya bantuan dari pendapat ahli dalam hukum Islam diterangkan dalam surat An-Nahl (16): 43. Demikian halnya dalam hukum perdata Indonesia tentang alat bukti pendapat ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, 181 RBg, dan 215 Rv.

Perbedaan diantara kedua hukum adalah:

- a. Terkait dengan alat bukti saksi, hukum Islam mengakui bukti yang berupa kesaksian yang hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja. Berbeda dengan hukum acara perdata Indonesia, tidak mengakui saksi yang terdiri dari satu orang saksi saja, dan hal tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti yang cukup, dalam acara perdata dikenal dengan istilah *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi). Dalam hukum Islam menerima adanya kesaksian yang disaksikan tidak secara langsung (*istifadah*), bahkan kesaksian secara *istifadah* mempunyai nilai kesaksian tersendiri dalam pembuktian yakni kesaksiannya bahkan dapat melebihi dari pada kesaksian dua orang laki-laki. Kesaksian *istifadah* atau *testimonium de auditu* dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai bukti langsung. Sedangkan dalam hukum acara perdata terkait dengan acara pembuktian tentang saksi *istifadah* atau *testimonium de auditu*

tidak diakui secara tegas keberadaanya sebagai alat bukti, tetapi keberadaannya hanya sebatas sebagai pelengkap dari keterangan saksi-saksi agar dapat dipercaya bukti atau sebagai alat bukti pendukung.

- b. Dalam hukum Islam tentang alat bukti yang berupa penolakan sumpah yang dilakukan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat, dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam pembuktian. Sedangkan dalam hukum acara perdata Indonesia tentang alat bukti yang berupa penolakan sumpah dari para pihak berperkara tidak diatur di dalam hukum pembuktian.
- c. Pengetahuan hakim dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di pengadilan akan tetapi dalam hukum perdata Indonesia tidak mengatur pengetahuan hakim sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian.

B. Saran

1. Sebagai suatu bagian dari disiplin ilmu, alangkah baiknya jika dilakukan pengkajian yang mendalam mengenai pembuktian yang merupakan bagian dari pada hukum acara khususnya hukum acara perdata, dengan tujuan untuk menambah wawasan dalam khasanah keilmuan baik dalam civitas akademik maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga pemahaman terhadap acara pembuktian semakin jelas dan semakin luas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

2. Seperti terlihat dalam penelitian diatas bahwa undang-undang dalam hukum acara pembuktian dengan tegas mengatakan bahwa seorang saksi harus bisa melihat dan mendengar sendiri peristiwa atau kejadian. Persoalan yang timbul kemudian adalah bagaimana jika seorang yang menjadi saksi dalam pembuktian tersebut tidak bisa mendengar, melihat ataupun keduanya (tidak bisa melihat dan mendengar) untuk itu bagi peneliti baru yang tertarik dengan masalah pembuktian kasus tersebut bisa dijadikan sebagai obyek material penelitian. Sehingga dalam hal ini hukum pembuktian tidak hanya berpihak terhadap orang-orang yang sempurna secara jasmani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an.

Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, t.t.

B. Hadis.

Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Darul Fikri, 1994.

As-San'any, *Subulu as Salām*, Kaira: Mustafa al Baby al Halaby, 1960.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Darul Fikri, 1994.

Muslim, *Sahih Muslim*, Bandung: Ma'arif, t.t.

C. Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qai'dah-qai'dah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali Enginer, Asgar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Wijidi dan Cici Farka Assegaf, Yogyakarta, LSPPA, 2000.

As-Suyuti, *Al Asybah wan Nazāir*, Beirut: Darul Fikri, 1995.

Depag RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Proyek PBA, 1985.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al, *At-Turuqu al-Hukmiyatu fi Asiyiyasati asy Syar'iyati*, Kairo: Dāru Al-Madaniyyi, t.t.

Karim Zaidan, Abdul, *Nizāmu al-Qadāi fi as Syari'ati al-Islāmiyati*, Bagdad: al 'Āniy, 1984.

Mahmasoni, Subhi, *Fasafah at-Tasyri*, Beirut: Al Kasyf, 1949.

Muhamad Abdu al-A'ziz, Muhammad at Tahir, *Al Qadā' Fī al-Islām*, al-A'lamiyah, t.t.

Salam Madkur, Muhammad, *Al Qadā' fi al Islām*, Kairo: Dāru Asy Syuruk, 1994.

Syaltut, Muhamad dan Ali As-Sayyis, Muhammad, *Muqaranatu al Mazahib fi al-Fiqhi*, Kairo: Al Azhar, 1953.

Wasil, Nasr Farid, *Nadāriyah ad Da'wa wa al Isbat fi al Fiqhi al-Islāmiyyi ma'a Al-Muqaranati bi al Qānuniyyi al Wad'iyyi*, Kairo: Dāru asy Syuruq, 2002.

Zainal, Abdul Karim, *Niza al-Qadāi fi Asyari'ati al Islāmiyyati*, Bagdad:: Al 'Āmiyyi, 1984.

Al 'Iyah, Samir, *Al Qadlā' 'wa al-'urufu fi al Islām*, Beirut: al-Muassasah al Jami'ah, 1984.

D. Hukum.

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Ansorudin, *Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2003.

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta, 1964.

Bahansy, A. Fathi, *Teori Pembuktian dalam Islam*, alih bahasa alih bahasa Usman Hasyim dan ibn Rahman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984).

Drajat, Ahmad, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: "AD", 1989.

Efendi, Bachtiar, *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian dalam Praktek Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 1991.

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta Timur: Ghalia Putra, 1986.

Hulam, Taufik, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Kadir, Muhamad Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Galia Indonesia, 1977.

Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.

Mulyani, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1999.

M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Jambatan, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Raihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

R. Tresna, *Komentari HIR*, Jakarta; PT. Pradnya Paramita, Cet ke 15, 1996

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1985.

-----, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Supermono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.

Supomo, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet 15, 2002.

Taufik Makarau, Muhamad, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Tim Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Buku II), Edisi Revisi, Cet II, 1998.

Wulan Sutantio, Retno dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.

Zainal Abidin, Abubakar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 2001.

D. Lain-lain.

Asy'ari, Safari Imam, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

A. Munawir, Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1971.

Pradya Puspa, Yan, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, t.t), hlm. 53.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN BAB I

No	Hlm	F.N	Terjemah
1	2	4	Pembukian itu dibebankan kepada penggugat dan sumpah itu, dibebankan kepada orang yang mengingkari.
2	12	19	Sekiranya kepada manusia di berikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah di bebaskan kepada Tergugat.

BAB II

No	Hlm	F-N	Terjemah
1	25	14	...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil.
2	25	15	Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau orang yang berlainan agama dengan kamu...
3	26	16	Dari Ibnu Abbas bahwa nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa yang di gugatnya, tentulah ia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah dihadapkan kepada penggugat.
4	25	17	Jadikanlah pedoman olehmu bahwa barang siapa mengaku memiliki suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika ia mengajukan bukti maka hendaknya engkau memberikan hak kepadanya. Jika ia tidak bisa menunjukan bukti maka dia tidak berhak. Sebab yang demikian dianggap lebih mantap dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.
5	27	18	Hukum yang asal adalah bebasnya seseorang dari segala tanggungan.

6	30	23	Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dzahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.
7	30	24	Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat.

BAB III

No	Hlm	F.N	Terjemah.
1	40	6	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya.
2.	40	7	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)
3	41	9	Tidak ada lagi hak seorang muslim mewasiatkan sesuatu miliknya ketika ia berbaring dua malam, kecuali dia menuliskan wasiatnya itu di sisinya.
4	43	15	Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan apabila mereka dipanggil...
5	43	16	...Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang paling berdosa hatinya.
6	45	22	Rasulullah saw memutus berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah.
7	46	23	Rasulullah saw memutus berdasarkan sumpah disertai keterangan satu orang saksi
8	49	32	Tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.
9	51	37	Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu).

10	52	40	Bukti persaksian adalah bukti yang bisa mengenai orang lain, sedangkan pengakuan adalah bukti bagi yang memberi pengakuan itu sendiri
11	56	49	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri...
12	57	51	Dari Aisyah bahwasanya ia berkata: Rasulullah saw menemuiku dan menampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah tidaklah kamu melihat Usman dan Zaid berbaring, ketika melihat keduanya terbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata "talapak kaki-talapak kaki ini, sebagiannya sebagian dari yang lain".
13	58	52	Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.

LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA'

1. **As-Sayyid Sabiq.** Nama lengkap As-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamy, At-Tihamy merupakan gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal keluarga. Beliau lahir pada tahun 1915. Asy-Sayyid Sabiq pada usia 10-11 tahun telah mampu untuk menghafalkan al-Qur'an dengan baik, pendidikan beliau habiskan di al-Azhar Mesir, mulai dari tahassus sampai perguruan tinggi. Diantara guru-guru beliau yang masyhur adalah Syeikh Muhamad Syaltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari.
2. **DR. TM. Hasbi As-Siddieqy.** Lahir 10 Maret 1904 di Loksumawe. Belajar pada pesantren yang di pimpin oleh ayahnya, serta di beberapa pesantren lain. Beliau banyak mendapatkan bimbingan dari ulama' Muhamadiyah bin Salim al- Kailili. Pada tahun 1927, beliau belajar al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hubies, kemudian pada tahun 1928 memimpin pesantren al-Irsyad di Loksumawe, beliau giat dalam berdakwah di Aceh, mengembangkan faham "Tajdid" serta memberantas faham bid'ah dan kuraffa' pada tahun 1930 beliau diangkat menjadi direktur Mu'allimin Muhamadiyah Kotaraja di HIS dan Mulo Muhamadiyah ketua Jong Islaminte Bond Aceh Utara. Pada tahun 1940-1942 beliau membuka akademi Bahasa Arab dan pada zaman penjajahan Jepang menjadi anggota Pengadilan Agama di Aceh. Anggota Syu Sangi Kaiden Cvo Sangi ju di Bukit Tinggi. Karir beliau sebagai pendidik antara lain Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga termasuk Guru Besar UII Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyat Solo (1963-1968) selain itu beliau menjadi wakil ketua lembaga Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (LEFISI). Anggota IFTTA' Wal TARJIH DPP al-Irsyat dan terakhir pada tanggal 22 Maret 1975, Beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA), beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.
3. **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.** Lahir pada tahun 691 H, wafat pada tahun 751 H. nama lengkap beliau adalah Syamsuddin Ibn Abi Bakar Ibn Sa'at Ibn Haris ad-Dimasyqy dari Damaskus yang dalam pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyyah Guru beliau. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah banyak tulisan beliau seperti tentang Tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Sejarah, Tasawuf, yang sampai sekarang keberadaanya masih di pakai di lingkungan perguruan tinggi tertentu, diantaranya di Indonesia, Timur Tengah dan Negara-negara Islam lainnya. Beliau merupakan murid dari Ibnu Taimiyyah, yang paling cemerlang pemikirannya diantara murid-murid yang lain. Selain berguru pada Ibnu Taimiyyah, beliau pernah berguru pada Aly Syihab an-Nablisy al-Qabir, dan Ibn 'Asakir.
4. **Ibnu Hazm.** Nama lengkap beliau Ali Ibnu Ahmad Ibnu Sa'id Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Saleh Ibnu Sofyan Ibnu Yazid, beliau sering disebut dengan Abu

Muhammad. Lahir pada akhir bulan Ramadhan tahun 340 H, beliau merupakan keturunan orang Persia dibesarkan pada lingkup kehidupan orang kaya dan megah. Pada mulanya Ibnu Hazm tidak memusatkan pada ilmu fiqh, akan tetapi beliau justru lebih tertarik pada ilmu hadis, kesustraan Arab, sejarah dan berupa cabang ilmu filsafat, baru sekitar tahun 408 H/1017 M beliau mulai memusatkan pikirannya pada ilmu fiqh. Karya beliau yang cukup terkenal adalah kitab *al-Muhalla* yang merupakan himpunan fiqh Islam dan di dalamnya termuat hadis-hadis ahkam fiqh ulama *Amsar*.

5. **Imam al-Bukhāri.** Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Muqhirah al Jufi, lahir di Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Imam al-Bukhāri memiliki daya hafalan yang sangat kuat dalam bidang hadis, ketika masa kanak-kanak beliau sudah bisa untuk menghafal hadis sebanyak 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, dapat mengetahui hari lahir dan hari wafat serta tempat-tempat perawi hadis, yang kemudian beliau catat. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab hadis yang terkenal dengan kitab Sahih Bukāri, yang di susun dalam waktu 15 tahun, dalam kitab tersebut berisikan 7.297. hadis. Diantara karya-karya beliau yang lain adalah al-Mabsut al-Qirā'at al-Khalfal Iman, at-Tafsir al-Kabir dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 156 H.
6. **Imam Muslim.** Merupakan seorang ahli hadis terkemuka yang menyusun kitab Sahih Muslim, nama lengkap beliau Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. Beliau belar Abu al-Husein, lahir pada tahun 820 atau 204 H di kota Nisabur. Banyak ulama' yang sepakat akan keilmuan dan kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Beliau mengarang beberapa kitab seperti al-Musnad al-Kabir yang khusus mengkaji perawi hadis, kitab Jami' dan kitab *al-Kunyah Wa al-Asma* serta kitab beliau yang terkenal *al-Jami' as-Sahih* yang terkenal dengan Sahih Muslim. Imam Muslim di Negara tempat kelahirannya pada hari Ahad, tanggal 25 Rajab 874/ 261 H. dalam usia 55 tahun.
7. **R. Subekti.** Lahir pada tanggal 14 Mei 1914 di Solo, jenjang pendidikan yang pernah beliau tempuh antara lain HIS, HBS dan RH pada awalnya beliau bekerja sebagai guru di SMT Islam di Solo dan RUJ Semarang, kemudian menjabat sebagai wakil Land Raad dan Tio Hodzlin di Semarang diantara karya beliau adalah Pembuktian KUHP, Kamus Hukum, Pokok Hukum Perdata dll.
8. **Sudikno Mertokusumo.** Beliau merupakan Guru Besar Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Diantara karya beliau dalam bidang hukum adalah Hukum Acara Perdata Indonesia.
9. **Wiryono Prodjodikoro.** Lahir pada tanggal 15 Juni 1930 di Solo, pendidikan pernah yang beliau tempuh adalah RS, dan Universitas Leiden pada bagian hukum. Jabatan yang pernah beliau emban antara lain Asisten Land Raad di Klaten, Ketua Luar Biasa Land Raad Makasar, Ketua Land Raad Purworejo dan Kutoarjo. Diantara karya ilmiah beliau adalah Hukum Acara Perdata.